

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PEMERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

B. Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015),
h. 51.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:
Alfabeta, 2009), hlm.29.

Bambang Poenomo,. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1992, hlm. 130

Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah
Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta:2008.hlm 32

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*,
Remadja Karya, Bandung, 1986, Hlm.170.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di
Indonesia*,(Bandung:

PT. Refika Aditama, 1989),hlm.113

Andi Hamzah. *Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan* (Bina Mulia Jakarta,1987) hlm.7

Hafied Canggara,2010, *Pengantar Ilmu Komunikasi*,Jakarta : Rajawali Pers.hlm 126,127.

Edhy Sutanta. *Pengantar Teknologi Informasi* (Penerbit, Graha Ilmu Jakarta) hlm,535

Wahid dan Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Penerbit, Refika Aditama Jakarta 2010. hlm,40

Widodo. *Sistim Pemidanaan dalam Cyber Crime*. (Penerbit , Aswaja Jakarta 2011) hlm,7

Parker hamzah. *Crime by Computer*. (penerbit, Sinar Grafika Jakarta 1993) hlm.18

Karnasudirja. *Bahaya Kejahatan Kumputer*. Jakarta. hlm,3

Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm,7

Wahid dan Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Penerbit, Refika Aditama Jakarta 2010. hlm,76

Raharjo. *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan. Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm,199

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 106.

Mr J M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, Hlm 151

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm 256.

Sunarjo, *Pengadilan Di Indonesia. Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*, Inspiring, Yogyakarta 2010

Hal. 72-73

Erasmus A.T. Napitupulu dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Korban Pelecehan Yang Menjadi Tersangka Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)), h. 9

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta Januari 2008, Hal. 95.

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal.13.

Jenny Edkins, Nick Vaughan Williams, *Teori-Teori Kritis. Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, Pustaka Baca, Cet I Tahun 2010, Hal. 288.

Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana PrenadaMedia Grup, Edisi Pertama Cet. Ke-2, 2008. Hal. 27-28.

C. Website

Ariel Pun Dijerat UU ITE” (On-line), tersedia di:

<https://entertainment.kompas.com/read/2010/06/22/13542927/ariel.pun.dijerat.uu.ite.htm>

(22 Juni 2010).

Nur Widiyasono,”Analisa Beberapa Contoh Kasus Cyber Crime di Indonesia” (On-line), tersedia di:

<https://www.academia.edu/5526302/kumpulankasuscybercrimedidiindonesia.htm>.

(10 Januari 2013).

Isal Mawardi, “kasus Baiq Nuril Dianggap Buat Korban Pelecehan Takut Melapor” (On-line), tersedia di: [https://new.detik.com/berita/d-](https://new.detik.com/berita/d-4315288/kasus-baiq-nurul-dianggap-buat-korban-pelecehan-takut-melapor.htm)

[4315288/kasus-baiq-nurul-dianggap-buat-korban-pelecehan-takut-melapor.htm](https://new.detik.com/berita/d-4315288/kasus-baiq-nurul-dianggap-buat-korban-pelecehan-takut-melapor.htm)

(24 November 2018).

Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari percakapan Telepon” (On-line), tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12346485/kronologi-kasus-baiq-nurul-bermula-dari-percakapan-telepon.htm>

(14 November 2018).

Fachri Fachrudin, “Kejaksaan Agung Tunda Eksekusi Penahanan Baiq Nuril” (On-line), tersedia di:

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/201811119163647-12-347721/kejaksaan-agung-tunda-eksekusi-penahanan-baiq-nurul.htm>.

(19 November 2018).

Safir Makki, “MA Soal PK Baiq Nuril Tolong Pahami Posisi Kami” (On-line), di: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190708124627-12-4101/ma-soal-posisi-kami.htm>.

[4101/ma-soal-posisi-kami.htm](https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190708124627-12-4101/ma-soal-posisi-kami.htm).

(08 Juli 2019)

Pengertian Data Primer dan Data Sekunder” (On-line), tersedia di:
<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.htm> (19 Oktober 2016)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pornog-rafi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

Lihat juga <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/07/Amicus-Curiae-Sahabat-Pengadilan-Baiq-Nuril.pdf>